

Hermeneutika Hadis Sebagai Solusi Penyelesaian Hadis Mukhtalif tentang Larangan Wanita Ziarah Kubur

Ahmad Ahda Sabila¹
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
22203012060@student.uin-suka.ac.id

Gusti Rian Saputra²
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
22203012041@student.uin-suka.ac.id

Abstract: *Textual interpretation of hadith still dominates. As time progresses, interpretation uses patterns of contextualization of hadith as a response to the lack of hadith texts and limited textual meaning of hadith. So it is considered no longer relevant to the times. According to commentators, contextualization of hadith using a hermeneutical approach can be an alternative to enrich the interpretation of hadith, especially the mukhtalif hadith regarding the prohibition of women visiting graves. This research uses library research methods, with primary data sources from books and journals on the topic of hermeneutics. Meanwhile, secondary data comes from books and journals with the theme of the hadith prohibiting women from visiting graves. The data was analyzed using descriptive analytical methods to find the concept of hermeneutics in understanding the hadith which were considered contradictory. The research results show that the core message (significance/magzā) underlying the basic hadith text is that it is sunnah to visit graves for men or women because it reminds them of death and can always be developed in practice so that it can give rise to other problems for human life. Meanwhile, the core message (significance/magzā) that is not true, such as the prohibition on grave pilgrimages for both men and women because it causes mafsadah/illat law (forgetting obligations as a husband/father, or as a wife/mother) when done frequently, should be done as much as possible. not practiced in order to prevent humans from things that can cause mafsadah and imbalance in their lives.*

Keywords: *Hermeneutic, Mukhtalif Hadith, and Women Pilgrimage to the Grave.*

Abstrak: Penafsiran hadis secara tekstual masih mendominasi. Seiring berkembangnya zaman, penafsiran menggunakan pola kontekstualisasi hadis sebagai jawaban atas minimnya teks hadis dan terbatasnya pemaknaan hadis secara tekstual. Sehingga dianggap tidak relevan lagi dengan zaman. Kontekstualisasi hadis menggunakan pendekatan hermeneutika menurut ahli tafsir dapat menjadi alternatif untuk memperkaya penafsiran hadis, terutama hadis mukhtalif tentang pelarangan wanita ziarah kubur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), dengan sumber data primer dari buku dan jurnal bertopik hermeneutika. Sementara data sekunder berasal dari buku dan jurnal bertema hadis larangan wanita ziarah kubur. Data dianalisis dengan metode deskriptif analitis untuk menemukan konsep hermeneutika dalam memahami hadis yang dianggap kontradiktif tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pesan inti (signifikansi/magzā) yang mendasari teks hadis yang mendasar yakni disunahkan ziarah kubur bagi laki-laki atau wanita karena mengingatkan akan kematian dan senantiasa dapat dikembangkan dalam praktiknya agar mampu melahirkan kemasalahatan-kemasalahatan lain untuk kehidupan manusia. Sementara pesan inti (signifikansi/magzā) yang tidak benar seperti larangan ziarah kubur baik bagi laki-laki atau wanita karena menimbulkan mafsadah/illat hukum (melupakan kewajiban sebagai suami/ayah, atau sebagai istri/ibu) ketika sering dilakukan, harus sebisa mungkin tidak dipraktikkan guna menghindarkan manusia dari hal-hal yang dapat menimbulkan mafsadah dan ketidakseimbangan dalam kehidupannya.

Kata Kunci: *Hermeneutika, Hadis Mukhtalif, dan Wanita Ziarah Kubur.*

1. Pendahuluan

Secara sederhana hadis biasanya diterjemahkan sebagai sebuah laporan atau riwayat mengenai perbuatan, ucapan, atau persetujuan Nabi Muhammad SAW.¹ Hadis merupakan bagian penting dari tradisi keagamaan Islam dikarenakan salah satu fungsi hadis yaitu memberikan penjelasan lebih rinci mengenai ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an sehingga membantu umat Islam dalam memahami dan menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.² Penafsiran hadis idealnya tidak boleh statis, melainkan terus berkembang menyesuaikan pada konteks zaman terkini. Dahulu pemahaman tentang hadis cenderung tekstualis-konservatif. Namun, saat ini pemahaman hadis lebih kontekstual, menyesuaikan dengan kebutuhan zaman yang selalu berubah. Keterbatasan teks hadis mendorong interpretasi yang fleksibel dan dinamis. Bagi umat Islam, hadis sangatlah penting karena memuat tradisi masa Rasulullah dan menjadi sumber ajaran Islam yang terus relevan dan berkembang hingga saat ini untuk memenuhi kebutuhan manusia.³

Dalam khazanah hadis Nabi Muhammad SAW, terdapat beberapa riwayat yang tampaknya saling bertentangan atau dikenal dengan istilah hadis *mukhtalif*. Hadis-hadis ini menghadirkan narasi yang berbeda, bahkan terkesan kontradiktif, dan tidak selalu selaras satu sama lain. Selain itu, ada pula hadis-hadis yang tampaknya bertentangan dengan akal sehat manusia dan ilmu pengetahuan yang berkembang.⁴ *Mukhtalif al-hadis* terdiri dari dua kata, *mukhtalif* dan *hadis*. Dipandang dari segi bahasa, *mukhtalif* adalah bentuk *isim fa'il* dari kata *ikhtalafa-yakhtalifu-ikhtilaf* yang memiliki makna berselisih atau bertentangan.⁵ Hadis *mukhtalif* merupakan hadis yang diterima (*maqbul*) dan berselisih atau bertentangan secara lahiriah dengan hadis lain yang setema. Namun maksud dari hadis-hadis tersebut tidak bertentangan melainkan memiliki peluang untuk dikompromikan atau dipadukan (*al-jam' u wa at-taufiq*), dan dengan penyelesaian *an-nasakh, at-tarjih*.⁶

Ilmu mukhtalif al-hadis adalah istilah dalam bidang kajian hadis yang mengacu pada ilmu yang membahas perbedaan antara riwayat-riwayat hadis yang seolah-olah saling bertentangan atau kontradiktif secara lahiriah, dan menghilangkan pertentangan atau mengkompromikan keduanya. Selanjutnya, ilmu ini juga mengkaji hadis-hadis yang isinya sulit dipahami dengan menghilangkan kesulitan dan menjelaskan hakikat kandungan hadis-hadis

¹ Mahmud at-Tahhan, *Taisir Mustalah al-Hadis* (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2010). hlm. 17.

² Lalu Abdurrahman Wahid, "Term Ilmu Mukhtalif Al-Hadis dan Analisis Nilai-nilai Pendidikan Didalamnya," *ANWARUL* 1, no. 1 (1 Desember 2021): 1–17, <https://doi.org/10.58578/anwarul.v1i1.25>.

³ Habieb Bullah, "METODE PEMAHAMAN HADIS (Analisis Mukhtalif al-Hadis)," *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 13, no. 1 (27 Juli 2022): 18–36, <https://doi.org/10.24252/tahdis.v13i1.22950>.

⁴ Nurul Hakim, "ILMU MUKHTALIF AL-HADIS," *Tadris: Jurnal Penelitian dan Pemikiran Pendidikan Islam* 10, no. 2 (19 November 2019): 19–38, <https://doi.org/10.51675/jt.v10i2.38>.

⁵ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadits* (Yogyakarta: Idea Press, 2016). hlm. 83

⁶ at-Tahhan, *Taisir Mustalah al-Hadis*. hlm. 46.

tersebut.⁷ Secara keseluruhan, *'ilmu mukhtalif al-hadis* memiliki peran penting dalam memastikan keakuratan dalam memahami makna literatur hadis serta merupakan aspek penting dari bidang studi hadis yang lebih luas.

Cara seseorang memahami hadis, terlebih mengenai hadis *mukhtalif* sangat memengaruhi bagaimana mereka menerapkannya dalam kehidupan. Pemahaman ini kemudian berdampak pada hukum yang dibuat berdasarkan pemahaman tersebut.⁸ Salah satu metode untuk memahami hadis adalah hermeneutika hadis. Metode ini bertujuan untuk memahami makna hadis secara lebih mendalam, bukan hanya dari kata-katanya saja, tetapi juga mencari esensi dan makna tersembunyi di balik hadis tersebut, serta memahami konteks sejarah di mana hadis itu disampaikan.⁹

2. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, beberapa karya sebelumnya turut menjadi landasan. Salah satunya adalah penelitian oleh Agusni Yahya berjudul "The Interpretation of the Hadith on the Characteristics of Women and Its Implications for Islamic Law."¹⁰ Penelitian ini membahas prinsip-prinsip hermeneutik yang digunakan Imam Ibn Hajar al-Asqalani dalam kitab *Fath al-Bari'*, kitab penjelasan hadis Sahih al-Bukhari. Dalam kesimpulannya, artikel ini menekankan pentingnya memahami hadis tentang karakteristik perempuan secara kontekstual agar dapat menerapkan perlakuan yang adil dan setara terhadap perempuan dalam hukum Islam dan ajaran Islam secara umum.

Kedua, penelitian oleh Suryani berjudul "Urgensi Hermeneutika Sebagai Metode Dalam Pemahaman Hadis."¹¹ Kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa hermeneutika hadis memiliki urgensi dan pentingnya dalam pemahaman hadis. Hermeneutika hadis merupakan metode yang digunakan untuk memahami hadis secara komprehensif dan kontekstual, dengan tujuan menemukan makna, ide moral, dan pesan yang terkandung dalam hadis. Metode ini menekankan pada objektivitas penggagas atau sumber hadis, menganalisis sanad hadis, menghubungkan teks hadis dengan konteks masyarakat makro, dan

⁷ Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadis, 'Ulumuhu wa Mustalahuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 2006). hlm. 183.

⁸ Suryani Suryani, "Urgensi Hermeneutika Sebagai Metode Dalam Pemahaman Hadis," *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 6, no. 2 (6 September 2022): 779, <https://doi.org/10.29240/alquds.v6i2.4086>.

⁹ Wely Dozan dan Mutia Mahdalena Efendi, "Hermeneutika Hadis Sa'dudin Al-Utsmani: Studi Kitab Al-Manhaj Al-Wasthi Fi At-Ta'amil Ma'a Al-Sunnah Al-Nabawiyah," *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam dan Tafsir* 2, no. 2 (14 Januari 2021): 183–217, <https://doi.org/10.20414/sophist.v2i2.28>.

¹⁰ Agusni Yahya dan Muslim Zainuddin, "The Interpretation of the Hadith on the Characteristics of Women and Its Implications for Islamic Law," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 5, no. 1 (30 Juni 2021): 276, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9593>.

¹¹ Suryani, "Urgensi Hermeneutika Sebagai Metode Dalam Pemahaman Hadis."

mengaktualisasikan pesan-pesan hadis dalam konteks kekinian. Dengan menggunakan hermeneutika hadis, diharapkan pemahaman terhadap hadis dapat lebih mendalam dan relevan untuk diterapkan dalam kehidupan masa kini.

Ketiga, penelitian oleh Muhammad Amil Hikam Assaaf dengan judul “Konsepsi Hadis Mukhtalif dan Metode Penyelesaiannya di Kalangan Ulama Fiqh.”¹² Artikel ini membahas konsep hadis mukhtalif (hadis yang bertentangan) dan metode penyelesaiannya di kalangan ulama fiqh. Hadis mukhtalif adalah hadis yang lahirnya bertentangan dengan kaidah-kaidah yang baku, sehingga mengesankan makna yang batil atau bertentangan dengan nash syara' yang lain. Kesimpulannya, artikel ini memberikan pemahaman tentang konsep hadis mukhtalif, metode penyelesaiannya, dan urgensi ilmu mukhtalif al-hadis dalam memahami dan menyelesaikan hadis-hadis yang bertentangan.

Keempat, penelitian oleh Abdul Wafi Muhaimin dengan judul “Mengurai Polemik Hukum Ziarah Kubur Bagi Perempuan.”¹³ Kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa ziarah kubur bagi perempuan merupakan topik yang kontroversial dan memicu polemik di Indonesia. Beberapa kelompok menolak ziarah kubur bagi perempuan dengan mengacu pada hadis-hadis yang melaknat ziarah kubur. Namun, terdapat juga hadis-hadis lain yang memperbolehkan ziarah kubur. Redaksi hadis-hadis tersebut terkadang saling bertentangan dan memunculkan perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Kelima, penelitian oleh Abusiri berjudul “Menyoal Teks Normatif Seputar Kubur (Kajian Sanad dan Matan Hadis Tentang Ziarah Kubur).”¹⁴ Kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa hadis-hadis yang berkaitan dengan ziarah kubur seringkali dipersoalkan dalam hal status sanad, kualitas matan, dan pemahaman makna kontekstualnya. Awalnya, ziarah kubur bagi wanita, menjadikan kubur sebagai tempat ibadah, dan memberinya penerangan (lampu) dilarang dengan tujuan memelihara aqidah dan menghindari kesyirikan. Namun, kemudian terdapat pemahaman yang memperbolehkan hal tersebut dengan tujuan menambah keimanan.

Keenam, penelitian oleh Maryono dan Riza Hadikusuma berjudul “Laknat Ziyarah Qubur Bagi Perempuan” (Studi Takhrij Hadis).¹⁵ Kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa hadis

¹² Muhammad Amil Hikam Assaaf dan Putri Kurnia Putri Kurnia Febriyanti, “KONSEPSI HADIS MUKHTALIF DAN METODE PENYELESAIANNYA DI KALANGAN ULAMA FIQH,” *El-Furqania: Jurnal Ushuluddin dan Ilmu-Ilmu Keislaman* 9, no. 01 (19 April 2023): 117–37, <https://doi.org/10.54625/elfurqania.v9i01.6643>.

¹³ Abdul Wafi Muhaimin, “Mengurai Polemik Hukum Ziarah Kubur Bagi Perempuan,” *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 10, no. 2 (6 Februari 2020), <https://doi.org/10.24252/tahdis.v10i2.11528>.

¹⁴ Abusiri Abusiri, “Menyoal Teks Normatif Seputar Kubur (Kajian Sanad dan Matan Hadis Tentang Ziarah Kubur),” *Hikmah: Journal of Islamic Studies* 14, no. 2 (25 November 2018): 75, <https://doi.org/10.47466/hikmah.v14i2.113>.

¹⁵ Muhammad Maryono dan Riza Riza Hadikusuma, “Laknat Ziyarah Qubur Bagi Perempuan” (Studi Takhrij Hadis), *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*, 9 Juli 2022, 158–81, <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v4i2.89>.

yang melaknat perempuan yang melakukan ziarah kubur memiliki kualitas sanad yang sahih. Namun, dari segi matan, dapat disimpulkan bahwa larangan berziarah kubur hanya berlaku bagi wanita yang terlalu sering melaksanakan ziarah kubur, karena hadis tersebut menggunakan bentuk *mubalaghoh (zawwarot)*.

Penelitian sebelumnya belum secara khusus membahas penerapan hermeneutika untuk menyelesaikan hadis yang saling bertentangan (kontradiktif) tentang wanita ziarah kubur. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep hermeneutika sebagai metode pendekatan dalam memahami hadis kontradiktif, dan menganalisis urgensi pendekatan hermeneutika dalam memahami hadis kontradiktif tentang ziarah kubur.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan sumber data primer dari buku dan jurnal yang membahas hermeneutika sebagai metode pemahaman hadis. Sementara data sekunder berasal dari buku dan jurnal yang terkait dengan permasalahan penelitian. Data dianalisis dengan metode deskriptif analitis untuk menemukan konsep hermeneutika dalam memahami hadis kontradiktif tentang wanita ziarah kubur dan urgensinya dalam mencapai pemahaman yang tepat dan sesuai dengan konteks kekinian.

4. Hasil dan Pembahasan

a. Metode Penyelesaian Hadis *Mukhtalif*

Dalam memahami kontradiksi antar dua hadis atau lebih, atau menjekaskan hadis-hadis yang susah dipahami, para ulama menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1) Metode *al-Jam'u wa at-Taufiq*

Al-Jam'u merupakan sebuah *wasilah* (perantara) dan *at-Taufiq* adalah sebuah *natijah* (nilai). Secara istilah merupakan penjelasan mengenai beberapa hadis yang tampak bertentangan serta mengumpulkannya untuk dapat digunakan keduanya.¹⁶ Metode ini dilakukan dengan cara digabungkan dan dikompromikan dua hadis yang tampak bertentangan, dengan syarat hadis tersebut memiliki kualitas sahih.¹⁷

2) Metode *an-Naskh*

Secara bahasa *an-naskh* berarti *al-izalah* (menghilangkan), atau mempunyai makna *an-naql* (menyalin). Sedangkan secara istilah *an-naskh* berarti penghilangan hukum yang dilakukan oleh *Syari'* (pembuat syariat; yakni Allah dan Rasulullah) terhadap

¹⁶ 'Abd al-Majid Muhammad Isma'il as-Susiwah, *Manhaj at-Taufiq wa at-Tarjih* (Amman: Dar al-Nafa'is, 2005). hlm. 142.

¹⁷ Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadits*. hlm. 87.

ketentuan hukum syariat yang datang terlebih dahulu dengan hukum yang datang kemudian.¹⁸

Permasalahan *an-nasakh* dalam hadis dapat dipahami melalui hadis-hadis *mukhtalif* yang bertentangan secara lahiriyah dan makna yang dikandungnya. Para *muhaddisin* membolehkan *an-nasakh* apabila memenuhi beberapa syarat yaitu : tidak bertentangan dengan hukum syari, kekuatan dua dalil adalah sama sehingga tidak dapat dikompromikan dan tidak menunjukkan hukum untuk selamanya karena pemberlakuan secara tetap dan berkelanjutan, menutup kemungkinan pembatalan hukum pada suatu saat.¹⁹

3) Metode *at-Tarjih*

Tarjih secara bahasa ialah *tafdil* (mengutamakan) atau *taqwiyah* (menguatkan).²⁰ *Tarjih* dalam metode penyelesaian *hadis mukhtalif* dimaksudkan untuk memahami hadis-hadis yang kontradiktif (tidak dapat dikompromikan atau tidak dapat dinasikhkan dan dimansuhkan) dengan memeriksa lebih lanjut sanad dan matan masing-masing hadis untuk mengetahui hadis mana yang lebih kuat. Hadis-hadis yang lebih kuat pembuktian baik dari segi sanad atau matan dipegang dan diamankan serta meninggalkan yang lemah. Hadis yang lebih kuat disebut yang *rajih* dan yang lebih lemah disebut *marjuh*.²¹ Syarat-syarat untuk menerapkan metode ini sebagaimana berikut:²²

- a) Kedua hadis masing-masing mempunyai derajat sahih.
- b) Tidak terdapat kemungkinan untuk dilakukan penggabungan dan kompromi.
- c) Salah satu hadis bukan merupakan hadis *nasikh*.
- d) Kedua hadis bukan merupakan hadis yang mempunyai derajat *mutawatir*.

4) Metode *Tawaqquf*

Tawaqquf ialah menghentikan atau mendiamkan, yakni ketika *hadis mukhtalif* itu tidak dapat digabungkan lalu dikompromikan, atau *ditarjih*, serta tidak dapat *dinaskh*. Maka langkah terakhir yaitu dengan tidak mengamalkan hadis tersebut sampai ditemukan adanya keterangan.²³

b. Hermeneutika Hadis Hukum

Secara etimologis, kata hermeneutika diambil dari bahasa Yunani, yakni *hermeneuein*, yang berarti menjelaskan (*erklären: to explain*). Kata *hermeneuein* sendiri diambil dari nama

¹⁸ at-Tahhan, *Taisir Mustalah al-Hadis*. hlm. 49.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Perdana Media, 2008). hlm. 251.

²⁰ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994). hlm. 277.

²¹ Imam Qusthalaani, "STUDI KONTRADIKSI PADA MATAN HADIS," *Dialogia* 15, no. 1 (1 Juni 2017): 115, <https://doi.org/10.21154/dialogia.v15i1.1187>.

²² as-Susiwah, *Manhaj at-Taufiq wa at-Tarjih*. hlm. 241-243.

²³ Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadits*. hlm. 95.

seorang suci, Hermes, yang konon bertugas menjadi perantara antara Tuhan dengan manusia dan menerjemahkan serta menjelaskan misi ketuhanan kepada manusia.²⁴ Tugas Hermes sangatlah penting sebab jika terjadi kesalahpahaman tentang pesan Tuhan, akan berakibat fatal bagi seluruh umat manusia. Hermes harus mampu menginterpretasikan atau menyadur sebuah pesan ke dalam bahasa yang dipergunakan oleh pendengarnya. Sejak saat itu Hermes menjadi simbol seorang duta yang dibebani dengan sebuah misi tertentu. Berhasil-tidaknya misi itu sepenuhnya tergantung pada cara bagaimana pesan itu disampaikan. Oleh karena itu, hermeneutika pada akhirnya diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti.²⁵

Hermeneutika hadis membutuhkan dialog yang mendalam antara teks hadis sebagai warisan masa lalu dengan penafsir dan khalayaknya pada era saat ini. Bagaikan sebuah gerakan, hermeneutika hadis bergerak dari masa kini dengan latar stiuasi kondisi saat ini menuju masa lalu pada saat teks hadis muncul dengan latar stiuasi kondisi masa lalu. Pertemuan antara visi masa lalu dan masa kini inilah yang akan menghasilkan dialog terstruktur antara teks hadis, penafsir dan pendengar, serta pada gilirannya akan menghasilkan ucapan-ucapan tentang hadis yang lebih bermakna dan praktis untuk kehidupan manusia dalam fragmen sejarahnya masing-masing.²⁶

Dalam hermeneutika hadis, ada tujuh prinsip yang sangat penting untuk diperhatikan. Artinya, prinsip-prinsip tersebut diperlukan agar mampu menangkap makna teks hadis dalam kaitannya dengan konteks sejarah saat ini sehingga lebih bermakna dan fungsional dalam menghadapi persoalan hukum dan sosial pada masa kini. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:²⁷

- 1) Prinsip *konfirmatif*. Prinsip ini menekankan bahwa dalam penafsiran hadis, penafsir harus selalu menegaskan makna hadis dengan indikasi Alquran sebagai sumber ajaran tertinggi. Hadis Nabi dari aspek dinamis dan fundamentalnya, sebenarnya lebih banyak diketahui atau dipelajari dari kitab suci Alquran daripada dari kumpulan kitab hadis. Mempelajari Alquran akan memberikan pemahaman yang utuh tentang siapa Nabi dan bagaimana beliau menjalani kehidupannya sebagai pribadi dan utusan Allah.

²⁴ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2017). hlm. 17.

²⁵ E. Sumaryono, *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat* (Yogyakarta: PT Kanisius, 1999). hlm. 23-24.

²⁶ Muhammad Syarifudin dan Masruhan Masruhan, "INTERPRETASI HADIS: ANTARA HERMENEUTIKA DAN SYARH AL-HADITS (STUDI KOMPARATIF)," *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 20, no. 2 (28 Desember 2021): 373–400, <https://doi.org/10.30631/tjd.v20i2.171>.

²⁷ Musahadi, "Hermeneutika hadis-hadis hukum metode sistematik menafsirkan ahadis al-hakam - Walisongo Repository," diakses 10 Mei 2024, <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/9416/>.

- 2) Prinsip *tematis-komprehensif*. Prinsip ini menekankan bahwa teks hadis tidak dapat dipahami sebagai teks yang berdiri sendiri atau otonom. Tradisi kenabian harus dilihat secara keseluruhan. Oleh karena itu, untuk menghasilkan suatu hadis yang lebih komprehensif maknanya, harus diperhatikan hadis-hadis lain yang topiknya terkait.
- 3) Prinsip *linguistik*. Prinsip ini disadari sepenuhnya bahwa hadis Nabi muncul dari wacana budaya dengan teks berbahasa Arab. Oleh karena itu, prosedur gramatikal bahasa Arab harus diperhatikan dalam penafsiran hadis.
- 4) Prinsip *historik*. Prinsip ini membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang latar belakang situasional masa lalu dari lahirnya hadis (terkait dengan latar belakang sosiologis masyarakat Arab dan lebih khusus dengan keadaan dibalik lahirnya hadis). Tidak hanya itu, perlu juga untuk memahami kekuatan dan peran Nabi pada saat kelahiran hadis terkait.
- 5) Prinsip *realistik*. Prinsip ini menekankan bahwa selain memahami konteks masa lalu ketika hadis muncul, penafsir hadis juga harus memahami konteks masa kini dengan mengamati realitas keadaan umat Islam yang berkaitan dengan kehidupan mereka, masalah, krisis dan kompleksitas. Dengan kata lain, penafsiran hadis tidak bisa dimulai dari ruang hampa, melainkan harus dimulai dari realitas yang konkrit.
- 6) Prinsip *distingsi etis* dan *legis*. Prinsip ini ditegaskan bahwa hadis para nabi tidak bisa dipahami sebagai rangkuman hukum-hukum belaka. Satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa hadis para nabi mengandung nilai-nilai *etis* yang lebih dalam. Karena itu perlu kemampuan penafsir untuk menangkap secara jelas nilai *etis* yang ingin diwujudkan teks hadis dari nilai-nilai *legis*, karena kegagalan dalam menangkap makna *etis* dari makna *legis* hadis akan berujung pada kegagalan menangkap makna *at-tasyri'* dari hadis.
- 7) Prinsip *distingsi intrumental* dan *intensional*. Prinsip ini memandang bahwa hadis memiliki dua dimensi: dimensi instrumental (*wasilah*) yang bersifat sementara dan khusus, dan dimensi objektif (*gayah*) yang permanen dan universal. Oleh karena itu, penafsir perlu membedakan antara metode yang digunakan Nabi untuk memecahkan masalah hukum dan sosial pada masanya, dan tujuan utama yang ingin dicapainya dalam memunculkan hadis. Dimensi instrumental (cara) bersifat sementara dan secara inheren spesifik, karena dikaitkan dengan reaksi bagian masyarakat tertentu dalam dimensi ruang dan waktu tertentu. Sebaliknya, tujuan yang disengaja jelas tidak bergantung pada perubahan ruang dan waktu. Maka hal terpenting dalam memahami hadis Nabi tentu saja realisasi dari tujuan ini.²⁸

²⁸ Musahadi.

c. Hermeneutika *Maqasidi*

Aspek realitas dalam Islam lebih banyak dibahas dari sudut pandang fikih dibandingkan akidah dan akhlak. Hal ini dikarenakan fikih, sebagai sistem hukum Islam, memiliki hubungan yang lebih erat dengan realitas yang dihadapi masyarakat. Meskipun demikian, diakui bahwa tidak semua permasalahan dapat dijawab secara menyeluruh melalui perspektif fikih.²⁹

Kurangnya solusi fikih Islam yang memadai untuk menghadapi masalah sosial modern mendorong upaya reformulasi terhadap pemahaman dan penafsiran ajaran Islam. Reformulasi ini tidak hanya terbatas pada fikih, yang merupakan konstruksi hukum Islam, tetapi juga pada ushul fikih, akar dari hukum fikih, dan bahkan akar yang lebih fundamental yang menjadi dasar hukum Islam. Karena ilmu ushul fikih umumnya menggunakan pendekatan semantik (*bayani*), diperlukan alat-alat baru yang lebih otoritatif untuk menafsirkan teks-teks (dalil).³⁰

Salah satu alat penting yang kita miliki adalah ilmu yang dikenal sebagai *maqasid as-syari'ah*. Pada hakikatnya, ilmu ini merupakan bagian tak terpisahkan dari ilmu ushul fikih itu sendiri. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika sejak awal istilah ini kurang begitu dikenal, seolah-olah tersembunyi di balik dominasi ilmu ushul fikih. Memahami makna dan tujuan syariat dalam interpretasi dan penerapan hukum Islam adalah hal yang esensial. Hal ini berarti ijtihad fikih tidak hanya berdasar pada kaidah linguistik, tetapi juga pada pemahaman *maqashid syariah*.³¹

Hammu an-Naqari dalam *al-Manhajiyah al-Usuliyah wa al-Mantiq al-Yunani* sebagaimana dikutip oleh Hijrian Angga Prihantoro memberikan pemahaman bahwa *maqasid as-syari'ah* (tujuan syariat) didasarkan pada tiga kesadaran utama. Yang pertama adalah kesadaran eksistensial, yang meliputi: (1) Sumber syariat, yaitu Allah SWT dan Rasul-Nya. (2) Penerima syariat, yaitu manusia yang dibebani kewajiban. (3) Hubungan antara sumber dan penerima dalam hal apa yang disyariatkan. Kesadaran kedua adalah kesadaran linguistik, yaitu kesadaran akan hubungan antara Allah SWT (sebagai pembuat syariat) dan manusia (sebagai penerima syariat) melalui bahasa. Kesadaran ketiga adalah kesadaran kesepahaman, yang diwujudkan dalam dua hal: (1) Penurunan al-Quran dalam bahasa Arab, dengan tujuan agar manusia dapat memahami maksud dan tujuan syariat sesuai dengan

²⁹ Abd Wahid, "Reformasi Maqashid Syariah Klasik Menuju Perspektif Kontemporer," *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam* 9, no. 2 (26 Oktober 2018): 219–30, <https://doi.org/10.36835/syaikhuna.v9i2.3260>.

³⁰ Fahrudin, "Nalar Konstruktif Maqashid Syariah Dalam Studi Hukum Islam (Sebuah Studi Pengantar dalam Ilmu Maqashid Syariah)," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 6, no. 1 (30 Juni 2021): 35–52, <https://doi.org/10.22515/alakhkam.v6i1.3744>.

³¹ Refki Saputra Saputra, Muhammad Misbakul Munir, dan E Mulya Syamsul, "Mengkonstruksi Nalar Dan Kompetensi Maqashid Syariah Menuju Fikih Kontemporer Progresif," *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 5, no. 1 (11 Mei 2022): 42–56, <https://doi.org/10.31949/maro.v5i1.1954>.

kehendak Allah SWT. (2) Kesadaran bahwa setiap syariat Allah SWT memiliki tujuan dan maksud tertentu.³²

Abu Ishaq as-Syatibi menawarkan konsep hermeneutika *maqasidi* yang memiliki dua pendekatan yaitu pendekatan pemahaman kebahasaan dan pemahaman terhadap konteks. As-Syatibi menjelaskan bahwa memahami dalil (nas) secara mendalam memerlukan dua kunci utama: (1) Makna Primer: Makna yang terkandung dalam bunyi teks itu sendiri, dan tidak berubah meskipun konteksnya berbeda. (2) Makna Sekunder: Makna yang muncul dari hubungan antar kata dan konteks kalimat yang digunakan. Hermeneutika *maqasidi* digunakan untuk memahami tujuan Allah dalam setiap ayat Al-Qur'an. Para penafsir perlu memahami keadaan masyarakat Arab saat wahyu diturunkan, termasuk aspek sosial budaya, ekonomi, politik, dan bahasa, agar penafsirannya utuh dan benar.³³ Secara sederhana Penafsiran teks agama yang diusung oleh as-Syatibi berlandaskan pada gagasan "*maqasid as-syari'ah*" (tujuan syariat). Gagasan ini memiliki dua pilar utama. Pertama, hermeneutika *maqasidi* berdasar pada pemahaman bahasa Arab yang hidup dan digunakan masyarakat. Kedua, *maqasid as-syari'ah* sendiri diwujudkan dalam bentuk "*illat*" (alasan) yang baik, baik bersifat khusus maupun universal. Hal ini didasari oleh fakta bahwa syariat diturunkan kepada manusia untuk mewujudkan kemaslahatan hidup, baik di masa kini maupun di masa depan.³⁴

d. Aplikasi Hermeneutika Hadis pada Hadis *Mukhtalif* tentang Ziarah Kubur bagi Wanita

Hadis-hadis merupakan risalah atau laporan dari mata orang-orang yang mengalami langsung hidup bersama Nabi (sahabat Nabi) dan mengetahui apa yang dikatakan, dilakukan, atau dibenarkan olehnya. Perspektif, tema dan struktur kalimat adalah hal yang paling diperhatikan dari hadis yang disebutkan atau berasal dari orang yang memberi laporan (sahabat). Karena itu, tidak ada jaminan akan sesuai dengan apa yang sebenarnya diinginkan Nabi. Salah satu masalah yang harus dihadapi peneliti ketika membaca teks hadis adalah makna yang terkandung dalam hadis dan penggalian informasi mengenai sanad.³⁵ Artikel ini membahas tentang bagaimana mengambil pesan utama dari persoalan hadis *mukhtalif* tentang ziarah kubur bagi wanita melalui pendekatan hermeneutika.

³² Hijrian Angga Prihantoro, *Filsafat Hukum Islam Indonesia, Sakralitas dan Pluralitas* (Yogyakarta: LkiS, 2019). hlm. 84-85.

³³ Kurdi Fadal, "Hermeneutika Hukum Islam Abã» Ishã¢q Al-Syã¢thibã®," *Al-Ulum* 10, no. 2 (2010): 267–90, <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/53>.

³⁴ Akh. Minhaji, *Upaya Integrasi Hermeneutika dalam Kajian Qur'an dan Hadis, Teori dan Aplikasi, Buku 1 Tradisi Islam* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009). hlm. 96.

³⁵ Miftahul Huda, "Membaca Teks Hadis: Antara Makna Literal dan Pesan Utama," *ULUMUNA* 11, no. 1 (30 Juni 2007): 121, <https://doi.org/10.20414/ujis.v11i1.422>.

Hadis pertama:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ زَوَارَاتِ الْقُبُورِ³⁶

Abu Hurairah berkata: Nabi melaknat para wanita yang sering ziarah kubur.

Hadis kedua:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَيَّالَانَ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَدْ كُنْتُ هَيْئَتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ فَرُورُوهَا فَإِنَّهَا تُدَكِّرُ الْآخِرَةَ "³⁷

Buraidah berkata: Rasulullah bersabda, saya pernah melarang kamu berziarah kubur. Tapi sekarang, Muhammad telah diberi izin ke makam ibunya, maka sekarang berziarahlah! Karena perbuatan itu dapat mengingatkan kamu kepada akhirat.

Kedua hadis tersebut nampaklah bertentangan. Al-Hakim memberikan keterangan bahwa hadis pertama dinasakh oleh hadis kedua.³⁸ Menurut al-Qardawi, sebagaimana mengutip al-Qurtubi, hadis pertama di atas dapat dikumpulkan dengan hadis kedua. Dalam hadis pertama, larangan ziarah kubur bagi perempuan disebabkan beberapa alasan. *Pertama*, orang yang dilaknat adalah *zawwarat* (wanita yang sering ziarah kubur). Artinya, ada kemungkinan wanita itu kehilangan atau tidak melakukan kewajibannya (kewajiban sebagai istri/ibu) hanya karena dia terlalu sering ziarah kubur, dan hal itu dilarang oleh Nabi.³⁹ *Kedua*, karena adanya kebiasaan-kebiasaan pra-Islam (kebiasaan masyarakat Arab) yang masih dilakukan. Beberapa kebiasaan tersebut sebagaimana disebutkan oleh Abū Ishāq al-Shayrāzī dan al-Qurṭubī adalah meratap dengan menyebut kebaikan-kebaikan orang yang meninggal, menangis sehingga menyebabkan seluruh peserta ziarah menangis disertai dengan teriakan dan pekikan, menampar pipi, dan merobek-robek saku atau baju.⁴⁰

Redaksi hadis yang melaknat wanita ziarah kubur belum tentu berlaku bagi semua wanita ziarah kubur. Hal ini karena banyak hadis yang menyatakan bahwa wanita

³⁶ Muhammad bin 'Isa bin Saurah at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi* (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1417 H). hlm. 250.

³⁷ at-Tirmizi.

³⁸ Muhammad bin 'Abdillah al-Hakim an-Nisaburi, *al-Mustadrak 'ala as-Sahihain* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2009). hlm. 530.

³⁹ Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi*, alih bahasa Muhammad al-Baqir (Bandung: Karisma, 1993). hlm. 122.

⁴⁰ Abu at-Tibb Muhammad Syams al-Haq, 'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abu Daud, dalam Abusiri, "Menyoal Teks Normatif Seputar Kubur (Kajian Sanad dan Matan Hadis Tentang Ziarah Kubur)."

diperbolehkan untuk berziarah kubur. Belum lagi jika sebuah hadis pelaknatan wanita ziarah kubur dianggap telah dihapus oleh teks hadis lain yang membolehkannya, tentu hadis ini otomatis tidak berlaku lagi kecuali jika *illat* hukum yang menyebabkan wanita itu terlaknat terpenuhi.

Pengamatan dengan menggunakan level keluasan makna atau level makna *dalālah* dan menggunakan pendekatan sosio-historis (*sabab al-wurud*) akan mendapati makna lain yang terdapat pada teks dengan menggali tanpa henti makna-makna yang tersembunyi. Hadis pertama menunjukkan bahwa larangan ziarah kubur hanya pada wanita. Dengan mengamati teks hadis tersebut menggunakan level keluasan makna, maka hadis pertama menunjukkan adanya makna *khas* karena terdapat karakteristik yang menyebut jenis golongan, sedangkan pada hadis kedua merupakan makna *'am*. Sedangkan dalam level makna *dalālah*, maka hadis pertama dan kedua termasuk *'ibarah an-nas* yaitu makna yang dipahami dari lafaz.

Dalam mengamati kedua hadis kontradiktif tersebut, dapat dipahami bahwa kondisi atau problem historis kemunculan hadis pertama dikarenakan kondisi kebiasaan-kebiasaan masyarakat Arab (pra-Islam) yang mempunyai ketergantungan kepada orang yang telah meninggal, kesyirikan dengan mengagung-agungkan kubur, dan timbulnya banyak keluhan dan kurangnya kesabaran bagi wanita. Sedangkan hadis kedua, kondisi atau problem historis kemunculan pada waktu itu sudah terlepas dari belenggu kebiasaan masyarakat Arab (pra-Islam) sehingga ketika kekhawatiran-kekhawatiran itu hilang, maka ziarah kubur menjadi boleh dengan maksud menambah keimanan.⁴¹

Kedua hadis kontradiktif tersebut ketika ditarik ke dalam konteks kontemporer maka akan menimbulkan pertanyaan. Apakah larangan dalam hadis terlaknatnya wanita berziarah kubur akan terjadi pada laki-laki yang berziarah kubur jika *illat* hukumnya terpenuhi? Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hermeneutika dalam memahami kedua hadis yang saling kontradiktif tersebut. Pendekatan hermeneutika merupakan upaya untuk mengembangkan metode penafsiran hadis *mukhtalif* yang bertujuan untuk mengungkap makna teks hadis yang tersirat. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan peneliti membatasi diri pada ideologi atau gagasan yang mempersempit adanya inovasi pemikiran dan paradigma baru dalam kajian hadis.⁴²

Pengamatan kedua hadis kontradiktif di atas harus melibatkan kontruksi nalar *maqasid as-syari'ah* atau hermeneutika *maqasidi*. Pada dasarnya *maqasid as-syari'ah* tidak hanya membicarakan syariat semata, tetapi juga meliputi tentang hikmah-hikmah, maksud-maksud,

⁴¹ Abusiri.

⁴² Muhammad Irfan Helmy, "Aplikasi Sosiologi Pengetahuan dalam Studi Hadis: Tjauan Kronologis-Historis terhadap Perumusan Ilmu Mukhtalif al-hadis asy-Syafi'i," *FENOMENA* 12, no. 1 (1 Juni 2020): 53–72, <https://doi.org/10.21093/fj.v12i1.2246>.

dan nilai-nilai kearifan syariat. Nalar kontruksi ini akan memunculkan bahwa yang menjadi pegangan ialah *maqasid as-syari'ah (al-'ibrah bi maqasid as-syari'ah)*.

“Makna” dalam teks hadis pada dasarnya sama, hanya saja “signifikansi” itu terus berubah seiring dengan kehidupan penafsir dari satu zaman ke zaman lain. Hal ini sejalan dengan metode hermeneutika Nasr Hamid Abu Zaid yang menunjuk pada makna (*dalālah*) dan signifikansi (*magzā*) dalam teks-teks suci. Makna bersifat historis dan selalu tetap, sehingga harus memahami konteks linguistik internal dan sosiokultural dimana teks itu muncul. Pada saat yang sama, signifikansinya bersifat kontemporer, yang merupakan hasil pembacaan yang berbeda dengan masa ketika teks itu terbentuk. Makna bersifat dinamis dengan perubahan cakrawala baca pembaca/penafsir. Kemudian memperluas makna dengan mencari signifikansi. Dalam hal ini, teks hadis selalu berkembang sesuai dengan sosio-kultural penafsirnya. Oleh karena itu, esensinya tidak hanya sekedar konsumsi, tetapi selalu memiliki makna produktif yang lebih jauh.⁴³

Melihat tradisi kenabian secara keseluruhan akan menghasilkan makna hadis yang lebih komprehensif. Salah satu prinsip hermeneutika hadis hukum ialah prinsip *distingsi intrumental* dan *intensional*. Prinsip ini memandang bahwa hadis memiliki dua dimensi: dimensi instrumental (*wasilah*) yang bersifat sementara dan khusus, dan dimensi objektif (*gayah/ maqasid as-syari'ah*) yang bersifat permanen dan universal. Oleh karena itu, kedua hadis yang berkontradiksi tersebut menjadi instrumen yang merupakan reaksi dari bagian masyarakat tertentu dalam dimensi ruang dan waktu tertentu. Sebaliknya, tujuan yang disengaja jelas tidak bergantung pada perubahan ruang dan waktu. Maka hal terpenting dalam memahami hadis Nabi tentu saja realisasi dari tujuan ini atau yang disebut dengan dimensi objektif (*gayah/ maqasid as-syari'ah*).

Instrumen pada hadis pertama yang mempunyai makna bahwa larangan berziarah kubur terlalu sering bagi wanita, dengan memperhatikan atau mempertimbangkan *setting sosio-historis* maka akan memperoleh pesan inti (*signifikansi/magzā*) yakni menimbulkan *mafsadah/illat* hukum sebagaimana yang telah disebutkan ketika terlalu sering berziarah kubur. Kata *zawwarat* dalam hadis pertama perlu dilakukan interpretasi ulang dengan menggunakan *ta'mim al-khas* (menjadikan umum lafaz yang khusus), sehingga juga mencakup makna kata *zawwar* (laki-laki yang sering ziarah kubur) dan makna hadis ini tidak terbatas pada kaidah *al-'ibrah bi khusus as-sabab*.⁴⁴

⁴³ Nasr Hamid Abu Zaid, *Hermeneutika Inklusif; Mengatasi Problematika Bacaan dan Cara-Cara Pentakwilan atas Diskursus Keagamaan*, alih bahasa M. Mansur dan Khoiron Nahdhiyin (Jakarta: ICIP, 2004). hlm. 63.

⁴⁴ Interpretasi seperti ini juga dilakukan oleh Sahiron Syamsuddin ketika menafsirkan an-Nisa' (4) : 34. Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. hlm. 155-157.

Instrumen dalam hadis kedua menunjukkan bahwa adanya kebolehan ziarah kubur bagi laki-laki maupun wanita, Interpretasi ulang pada hadis ini dengan membatasi keumuman lafaz. Keumuman lafaz yang membolehkan ziarah kubur ditakutkan akan menimbulkan *mafsadah/illat* hukum ketika sering dilakukan, sedangkan kemasalahatan menuntut untuk membatasi hukumnya. Maka dalam hal ini perlu dilakukan *takhsis al-'am* sehingga makna hadis ini tidak terbatas pada kaidah *al-'ibrah bi 'umum al-lafz* (menjadikan khusus lafaz yang umum). Sedangkan pesan inti (*signifikansi/magzā*) mengenai hadis ini ialah mengingatkan kematian.

Setelah mendapati pesan inti (*signifikansi/magzā*) yang mendasari teks itu diturunkan dengan nalar *maqasid as-syari'ah*, selanjutnya menarik *signifikansi* dari hadis kontradiktif tentang ziarah kubur ke konteks kontemporer seperti disunahkan ziarah kubur bagi laki-laki atau wanita karena mengingatkan akan kematian senantiasa dapat dikembangkan dalam praktiknya agar mampu melahirkan kemasalahatan-kemaslahatan lain untuk kehidupan manusia. Sementara pesan inti (*signifikansi/magzā*) yang tidak benar seperti larangan ziarah kubur baik bagi laki-laki atau wanita karena menimbulkan *mafsadah/illat* hukum (melupakan kewajiban sebagai suami/ayah, atau sebagai istri/ibu) ketika sering dilakukan, harus sebisa mungkin tidak dipraktikkan guna menghindarkan manusia dari hal-hal yang dapat menimbulkan *mafsadah* dan ketidakseimbangan dalam kehidupannya.

Signifikansi dari hadis kontradiktif tentang ziarah kubur akan senantiasa mengalami perubahan hukum untuk menjawab tantangan modernitas. Sisi negatif modernitas yang cenderung hanya melihat segala sesuatu dari sudut kemajuan material akan tetapi sangat kering dan miskin secara etika, moral, dan melupakan kehidupan ukhrawi. Mempertimbangkan keadaan *sosio-historis* yang seperti ini, maka *signifikansi/magzā* mengenai hadis kontradiksi tentang ziarah kubur bukan hanya kesunahan, melainkan sebuah kewajiban. Dalam hal ini, berlaku kaidah *fiqhiyyah* لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأحوال⁴⁵

Dengan penjelasan di atas dapat diuraikan bahwa memahami setiap lafaz dalam hadis kontradiktif mengenai ziarah kubur tidak hanya melihat *dalalah asliyyah* dengan dicari jalan keluarnya melalui konsep *'ilmu mukhtalif al-hadis*. Akan tetapi perlu diperhatikan juga mengenai *dalalah tabi'ah* sehingga dapat menemukan penunjukan lafal kepada salah satu bagian dari makna lafal tersebut, salah satunya dengan pendekatan hermeneutika hadis. Pendekatan hermeneutika dengan tujuan untuk menggali makna yang terdapat pada teks dengan menggali tanpa henti makna-makna yang tersembunyi. Dengan demikian, pemahaman tidak terhenti pada makna, melainkan menemukan pesan inti

⁴⁵ Salih ibn Ganim as-Sadlan, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa ma Tafarra'a 'Anha* (Riyadh: Dar Balansiyah li an-Nasyr wa at-Tauzi', 1417). hlm. 426.

(*signifikansi/magzā*) dari kedua hadis yang kontradiktif tersebut, sehingga nilai *etis (maqasid as-syari'ah)* dari kedua hadis tersebut akan terwujud.

5. Kesimpulan

Teks-teks hadis yang merupakan produk masa lalu harus selalu berbicara kepada para penafsir dan khalayak baru sepanjang sejarah manusia. Hermeneutika hadis bukanlah pemindahan teks ke dalam konteks baru, juga bukan penenggelaman teks secara sembarangan dalam konteksnya saat ini. Hermeneutika hadis membutuhkan dialog yang mendalam antara penafsir dan pendengar sepanjang zaman terhadap teks-teks hadis sebagai warisan masa lalu. Namun ketika menggunakan hal ini, prinsip-prinsip hermeneutika hadis perlu diperhatikan.

Penggunaan perspektif hermeneutika dalam konteks pemaknaan hadis, memberi ruang kepada penafsir untuk membebaskan diri dari makna-makna yang telah ada sebelumnya sehingga ia dapat memaknai hadits tersebut secara dinamis dan tanpa batasan. Mereka yang mencari makna matan hadis harus menyeimbangkan sikap ini dengan kesadaran dan pengetahuan bahwa makna matan hadis yang telah ada sebelumnya tidak lepas dari kepentingan pemberi makna tersebut. Dengan demikian, ia memiliki kesempatan yang sama dalam memaknai hadis tanpa merasa minder dan terikat oleh ideologi, serta pemaknaan-pemaknaan matan hadis yang telah ada sebelumnya. Dengan demikian, pemahaman teks hadis akan lebih komprehensif, memungkinkan penjelasan yang lebih baik tentang tema sentral, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, serta relevansinya dengan tantangan sejarah saat ini.

6. Daftar Pustaka

- Abu Zaid, Nasr Hamid. *Hermeneutika Inklusif; Mengatasi Problematika Bacaan dan Cara-Cara Pentakwilan atas Diskursus Keagamaan*. Alih bahasa M. Mansur dan Khoiron Nahdhiyin. Jakarta: ICIP, 2004.
- Abusiri, Abusiri. "Menyoal Teks Normatif Seputar Kubur (Kajian Sanad dan Matan Hadis Tentang Ziarah Kubur)." *Hikmah: Journal of Islamic Studies* 14, no. 2 (25 November 2018): 75. <https://doi.org/10.47466/hikmah.v14i2.113>.
- Akh. Minhaji. *Upaya Integrasi Hermeneutika dalam Kajian Qur'an dan Hadis, Teori dan Aplikasi, Buku 1 Tradisi Islam*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.
- Amil Hikam Assaaf, Muhammad, dan Putri Kurnia Putri Kurnia Febriyanti. "KONSEPSI HADIS MUKHTALIF DAN METODE PENYELESAIANNYA DI KALANGAN ULAMA

- FIQH.” *El-Furqania : Jurnal Ushuluddin dan Ilmu-Ilmu Keislaman* 9, no. 01 (19 April 2023): 117–37. <https://doi.org/10.54625/elfurqania.v9i01.6643>.
- Bullah, Habieb. “METODE PEMAHAMAN HADIS (Analisis Mukhtalif al-Hadis).” *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 13, no. 1 (27 Juli 2022): 18–36. <https://doi.org/10.24252/tahdis.v13i1.22950>.
- Dozan, Wely, dan Mutia Mahdalena Efendi. “Hermeneutika Hadis Sa’dudin Al-Utsmani: Studi Kitab Al-Manhaj Al-Wasthi Fi At-Ta’amil Ma’a Al-Sunnah Al-Nabawiyah.” *Sophist : Jurnal Sosial Politik Kajian Islam dan Tafsir* 2, no. 2 (14 Januari 2021): 183–217. <https://doi.org/10.20414/sophist.v2i2.28>.
- E. Sumaryono. *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*. Yogyakarta: PT Kanisius, 1999.
- Fadal, Kurdi. “Hermeneutika Hukum Islam AbĀ» IshĀçq Al-SyĀçthibĀ®.” *Al-Ulum* 10, no. 2 (2010): 267–90. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/53>.
- Fahrudin. “Nalar Konstruktif Maqashid Syariah Dalam Studi Hukum Islam (Sebuah Studi Pengantar dalam Ilmu Maqashid Syariah).” *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum* 6, no. 1 (30 Juni 2021): 35–52. <https://doi.org/10.22515/alakhkam.v6i1.3744>.
- Helmy, Muhammad Irfan. “Aplikasi Sosiologi Pengetahuan dalam Studi Hadis: Tjauan Kronologis-Historis terhadap Perumusan Ilmu Mukhtalif al-hadis asy-Syafi’i.” *FENOMENA* 12, no. 1 (1 Juni 2020): 53–72. <https://doi.org/10.21093/fj.v12i1.2246>.
- Huda, Miftahul. “Membaca Teks Hadis: Antara Makna Literal dan Pesan Utama.” *ULUMUNA* 11, no. 1 (30 Juni 2007): 121. <https://doi.org/10.20414/ujs.v11i1.422>.
- Khatib, Muhammad ‘Ajjaj al-. *Usul al-hadis, ‘Ulumuhu wa Mustalahuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 2006.
- Maryono, Muhammad, dan Riza Riza Hadikusuma. ““Laknat Ziyarah Qubur Bagi Perempuan” (Studi Takhrij Hadis).” *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*, 9 Juli 2022, 158–81. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v4i2.89>.
- Muhaimin, Abdul Wafi. “Mengurai Polemik Hukum Ziarah Kubur Bagi Perempuan.” *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 10, no. 2 (6 Februari 2020). <https://doi.org/10.24252/tahdis.v10i2.11528>.
- Musahadi. “Hermeneutika hadis-hadis hukum metode sistematis menafsirkan ahadis al-ahkam - Walisongo Repository.” Diakses 10 Mei 2024. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/9416/>.
- Mustaqim, Abdul. *Ilmu Ma’anil Hadits*. Yogyakarta: Idea Press, 2016.
- Nisaburi, Muhammad bin ‘Abdillah al-Hakim an-. *al-Mustadrak ‘ala as-Sahihain*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2009.

- Nurul Hakim. "ILMU MUKHTALIF AL-HADIS." *Tadris : Jurnal Penelitian dan Pemikiran Pendidikan Islam* 10, no. 2 (19 November 2019): 19–38.
<https://doi.org/10.51675/jt.v10i2.38>.
- Prihantoro, Hijrian Angga. *Filsafat Hukum Islam Indonesia, Sakralitas dan Pluralitas*. Yogyakarta: LkiS, 2019.
- Qardhawi, Yusuf. *Bagaimana Memahami Hadis Nabi*. Alih bahasa Muhammad al-Baqir. Bandung: Karisma, 1993.
- Qusthalaani, Imam. "STUDI KONTRADIKSI PADA MATAN HADIS." *Dialogia* 15, no. 1 (1 Juni 2017): 115. <https://doi.org/10.21154/dialogia.v15i1.1187>.
- Sadlan, Salih ibn Ganim as-. *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa ma Tafarra'a 'Anha*. Riyadh: Dar Balansiyah li an-Nasyr wa at-Tauzi', 1417.
- Saputra, Refki Saputra, Muhammad Misbakul Munir, dan E Mulya Syamsul. "Mengkonstruksi Nalar Dan Kompetensi Maqashid Syariah Menuju Fikih Kontemporer Progresif." *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 5, no. 1 (11 Mei 2022): 42–56.
<https://doi.org/10.31949/maro.v5i1.1954>.
- Shiddieqy, Hasbi ash-. *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Susiwah, 'Abd al-Majid Muhammad Isma'il as-. *Manhaj at-Taufiq wa at-Tarjih*. Amman: Dar al-Nafa'is, 2005.
- Suryani, Suryani. "Urgensi Hermeneutika Sebagai Metode Dalam Pemahaman Hadis." *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 6, no. 2 (6 September 2022): 779.
<https://doi.org/10.29240/alquds.v6i2.4086>.
- Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2017.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Perdana Media, 2008.
- Syarifudin, Muhammad, dan Masruhan Masruhan. "INTERPRETASI HADIS: ANTARA HERMENEUTIKA DAN SYARH AL-HADITS (STUDI KOMPARATIF)." *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 20, no. 2 (28 Desember 2021): 373–400.
<https://doi.org/10.30631/tjd.v20i2.171>.
- Tahhan, Mahmud at-. *Taisir Mustalah al-hadis*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2010.
- Tirmizi, Muhammad bin 'Isa bin Saurah at-. *Sunan at-Tirmizi*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1417.
- Wahid, Abd. "Reformasi Maqashid Syariah Klasik Menuju Perspektif Kontemporer." *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam* 9, no. 2 (26 Oktober 2018): 219–30.
<https://doi.org/10.36835/syaikhuna.v9i2.3260>.

Wahid, Lalu Abdurrahman. "Term Ilmu Mukhtalif Al-Hadis dan Analisis Nilai-nilai Pendidikan Didalamnya." *ANWARUL* 1, no. 1 (1 Desember 2021): 1–17.

<https://doi.org/10.58578/anwarul.v1i1.25>.

Yahya, Agusni, dan Muslim Zainuddin. "The Interpretation of the Hadith on the Characteristics of Women and Its Implications for Islamic Law." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 5, no. 1 (30 Juni 2021): 276.

<https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9593>.